



PUTUSAN
Nomor 80/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Yosafat Nawipa. Sp.d.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Dr. Samratulangi Nomor 098 Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Paniai
 2. Nama : **Bartholomeus Yogi, A.Md., S.Sos.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Nomokotu Kampung Aikai, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon I;**

1. Nama : **Martinus Yogi, S.E.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Debabi Awabutu, Kabupaten Paniai
2. Nama : **Mathias Mabi Gobay, SE.**
Pekerjaan : Purnawirawan POLRI
Alamat : Jalan Baru Gang Pamato, Kelurahan Kwanki Timika

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

1. Nama : **Drs. Willem Y. Keiya**
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Enarotali, Distrik Paniai Timur

2. Nama : **Yohan Yaimo, S.Sos.**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Enarotali, Distrik Paniai Timur

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon III;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Sihar L. Tobing, S.H., Juhari, S.H., dan Amus Kareth, S.H.**, para Advokat dan penasehat hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sihar L.Tobing, SH., dan Juhari, SH., beralamat di Jalan Raya Hawaii Sentani Ruko Flavouw Indah Nomor 3 Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, berkedudukan di Jalan Madi, Kampung Ipakiye, Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 89/SK/AVK-ABS/X/2012 bertanggal 30 Oktober 2012, memberi kuasa kepada **Aris Bongga Salu, S.H.** dan **Herman Bongga Salu, S.H.**, advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum, berkedudukan di Kantor

Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum Aris Bongga Salu, S.H. & Rekan, Jalan Batu Karang Nomor 67A Polimak II Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Hengki Kayame, S.H.**

Alamat : Waena Kampung, Distrik Abepura, Kota Jayapura;

2. Nama : **Yohanes You, A.AG., M.Hum.**

Alamat : Enarotali Kecamatan Paniai Timur, Kabupaten Paniai;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, Nomor Urut 7;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 90/SK/AVK-ABS/X/2012 bertanggal 30 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Aris Bongga Salu, S.H.** dan **Herman Bongga Salu, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum Aris Bongga Salu, S.H. & Rekan, berkedudukan hukum di Jalan Batu Karang Nomor 67 A, Polimak II, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Mendengar keterangan dan membaca laporan Termohon;

Membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

Mendengar keterangan dan membaca laporan Komisi Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan dan membaca laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan para Pemohon;

Membaca keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti tambahan para Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PHPU.D-X/2012 tanggal 13 November 2012, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017, bertanggal 24 April 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, tanggal 19 Oktober 2012;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap pasangan calon dan bakal pasangan calon yang diusulkan partai politik yaitu:
 - 1) Hengky Kayame, SH., dan Yohanes You, S.AG., M.Hum.
 - 2) Drs. Willem Y. Keiya dan Yohan Yaimo, S.Sos.;dan dari pasangan calon perseorangan yaitu:
 - 1) Yosafat Nawipa S.Pd., dan Bartholomeus Yogi, A. Md., S.Sos.;
 - 2) Martinus Yogi, SE., dan Mathias Mabi Gobay, SE.;

dengan tanpa membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon baru.

- Memerintahkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan hasil pelaksanaan amar putusan ini kepada Mahkamah dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap hasil pelaksanaan verifikasi tersebut, Termohon telah menyampaikan hasil verifikasi administrasi dan faktual berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PHPU.D-X/2012 tanggal 13 November 2012, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2013, yang selanjutnya dilengkapi dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon I (Yosafat Nawipa, S.Pd dan Bartholomeus Yogi, A.Md.Sos.)

Bahwa Termohon/KPU Kabupaten Paniai telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual sesuai dengan perintah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PHPU.D-X/2012, atas nama Pemohon Yosafat Nawipa, S.Pd dan Bartholomeus Yogi, A.Md.Sos, pada 10 (sepuluh) distrik di Kabupaten Paniai yaitu:

1. Distrik Paniai Timur yang terdiri dari 18 (delapan belas) kampung.
2. Distrik Paniai Barat yang terdiri dari 12 (dua belas) kampung.
3. Distrik Aradide yang terdiri dari 7 (tujuh) kampung.
4. Distrik Bogobaida yang terdiri dari 6 (enam) kampung.
5. Distrik Yatamo yang terdiri dari 4 (empat) kampung.
6. Distrik Kebo yang terdiri dari 11 (sebelas) kampung.
7. Distrik Duma Dama yang terdiri dari 2 (dua) kampung.
8. Distrik Ekadide yang terdiri dari 5 (lima) kampung.
9. Distrik Bibida yang terdiri dari 2 (dua) kampung.
10. Distrik Siriwo yang terdiri dari 3 (tiga) kampung.

Bahwa dari hasil verifikasi administrasi dan faktual dari 10 (sepuluh) distrik dan keseluruhan 70 (tujuh puluh) kampung yang ada di Kabupaten Paniai, maka jumlah keseluruhan dukungan sah yang di peroleh sesuai hasil verifikasi administrasi dan faktual, dengan perintah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PHPU.D-X/2012, atas nama Pemohon Yosafat Nawipa, S.Pd dan Bartholomeus Yogi, A.Md.Sos., adalah sebanyak 1.347 (seribu tiga ratus empat puluh tujuh) dukungan yang sah, jadi tidak memenuhi syarat prosentase 6,5 % (enam koma lima persen) dari jumlah penduduk 154.397 jiwa yang ada di Kabupaten Paniai, dengan akumulasi dukungan jumlah penduduk 154.397 jiwa X 6,5 % = 10.036 jiwa.

Bahwa pada waktu KPU Kabupaten Paniai melakukan verifikasi administrasi dan faktual, sebagian besar kepala kampung dan nama masyarakat yang tercantum dalam daftar dukungan, menyampaikan kepada pihak KPU Kabupaten Paniai bahwa tanda tangan kepala kampung dan masyarakat dipalsukan dalam surat keterangan domisili (SKD) dan daftar dukungan yang diajukan oleh Bakal Calon kepada KPU Kabupaten Paniai.

Bahwa hasil verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Termohon/ KPU Kabupaten Paniai telah di saksikan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Paniai dan Panitia Pemilu Kabupaten Paniai dan didukung oleh surat pernyataan dari masyarakat.

Pemohon II (Martinus Yogi, SE., dan Drs. Matias Mabi Gobai, SE.)

Bahwa Termohon/KPU Kabupaten Paniai telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual sesuai dengan perintah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PHPU.D-X/2012, atas nama Pemohon Martinus Yogi, SE dan Drs. Matias Mabi Gobai, SE, pada 10 (sepuluh) distrik di Kabupaten Paniai yaitu:

1. Distrik Paniai Timur yang terdiri dari 18 (delapan belas) kampung.
2. Distrik Paniai Barat yang terdiri dari 12 (dua belas) kampung.
3. Distrik Aradide yang terdiri dari 7 (tujuh) kampung.
4. Distrik Bogobaida yang terdiri dari 6 (enam) kampung.
5. Distrik Yatamo yang terdiri dari 4 (empat) kampung.
6. Distrik Kebo yang terdiri dari 11 (sebelas) kampung.
7. Distrik Duma Dama yang terdiri dari 2 (dua) kampung.
8. Distrik Ekadide yang terdiri dari 5 (lima) kampung.

9. Distrik Bibida yang terdiri dari 2 (dua) kampung.
10. Distrik Siriwo yang terdiri dari 3 (tiga) kampung.

Bahwa dari hasil verifikasi administrasi dan faktual dari 10 (sepuluh) distrik dan keseluruhan 70 (tujuh puluh) kampung yang ada di Kabupaten Paniai, maka jumlah keseluruhan dukungan sah yang diperoleh sesuai dengan hasil verifikasi administrasi dan faktual, dengan perintah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PHPU.D-X/2012, atas nama Pemohon Martinus Yogi, SE dan Drs. Matias Mabi Gobai, SE., adalah sebanyak 1.077 (seribu tujuh puluh tujuh) dukungan yang sah, jadi tidak memenuhi syarat prosentase 6,5 % (enam koma lima) persen dari jumlah penduduk 154.397 jiwa yang ada di Kabupaten Paniai, dengan akumulasi dukungan jumlah penduduk 154.397 jiwa X 6,5 % = 10.036 jiwa. Bahwa pada waktu KPU Kabupaten Paniai melakukan verifikasi administrasi dan faktual, sebagian besar kepala kampung dan nama masyarakat yang tercantum dalam daftar dukungan, menyampaikan kepada pihak KPU Kabupaten Paniai bahwa tanda tangan kepala kampung dan masyarakat dipalsukan dalam surat keterangan domisili (SKD) dan daftar dukungan yang diajukan oleh Bakal Calon kepada KPU Kabupaten Paniai.

Bahwa hasil verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Termohon/ KPU Kabupaten Paniai telah disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Paniai dan Panitia Pemilu Distrik dan didukung oleh surat pernyataan dari masyarakat.

Pemohon III (HENGKI KAYAME, S.H., M.H., dan YOHANES YOU, S.Ag. M. Hum.)

Bahwa sesuai dengan hasil verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Termohon/KPU Kabupaten Paniai, bahwa Ketua dan Sekretaris Partai DPC Partai Barisan Nasional (Barnas) Kabupaten Paniai yang sah dan terdaftar di Kantor Kesbang Kabupaten Paniai adalah Emanuel You, S.Sos, M.Si sebagai Ketua dan Sekretaris Bonifasius Gobai, yang memberikan rekomendasi atau dukungan kepada Pasangan Calon Bupati Hengki Kayame, SH, MH dan Wakil Bupati Yohanes You, S.Ag. M. Hum, sedangkan Pemohon Drs. Willem Y. Keiya, kepengurusan sebagai Ketua DPC Partai Barisan Nasional (Barnas) Kabupaten Paniai yang telah mendukung diri Pemohon Drs. Willem Y. Keiya, adalah tidak sah, karena tidak terdaftar di Kantor Kesbang Kabupaten Paniai dan Pemohon

juga terdaftar sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dengan Jabatan Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Deiyai.

Bahwa hasil verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Termohon/KPU Kabupaten Paniai, Ketua dan Sekretaris DPC Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Paniai yang sah dan terdaftar di Kantor Kesbang Kabupaten Paniai adalah Melianus Gobai, SE., sebagai Ketua dan Deki Gobai, SH., sebagai Sekretaris, yang memberikan rekomendasi atau dukungan kepada Pasangan Calon Bupati Hengki Kayame, SH., MH., dan Wakil Bupati Yohanes You, S.Ag., M.Hum.

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Termohon/KPU Kabupaten Paniai terhadap Partai Pemuda Indonesia (PPI) dan Partai Barisan Nasional (BARNAS), sesuai dengan perintah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PHPU.D-X/2012, atas nama Pemohon Drs. Willem Y. Keiya dan Yohan Yeimo, S.Sos., dan sesuai dengan bukti surat hasil klarifikasi terhadap Partai Pemuda Indonesia dan Partai Barisan Nasional, terbukti bahwa Partai Pemuda Indonesia (PPI) dan Partai Barisan Nasional (BARNAS) tidak memberikan rekomendasi atau dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai yaitu Drs. Willem Y. Keiya dan Yohan Yeimo, S.Sos.

Bahwa Pemohon atas nama Drs. Willem Y. Keiya dan Yohan Yeimo, S.Sos telah didukung oleh partai politik yaitu:

1. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) 1 (satu) kursi 4 %.
2. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) 1 (satu) kursi 4 %.

Bahwa Pemohon hanya didukung oleh 2 partai politik dengan 2 kursi atau 8 % kursi yang ada di DPRD Kabupaten Paniai, jadi Pemohon tidak memenuhi syarat 15 % (lima belas) persen, prosentase kursi yang ada di DPRD Kabupaten Paniai.

Bahwa pada waktu Termohon/KPU Kabupaten Paniai melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap Partai Pemuda Indonesia (PPI) dan Partai Barisan Nasional (BARNAS), telah disaksikan oleh Panwas Pemilukada Kabupaten Paniai, Panwas Pemilukada Provinsi Papua, dan KPU Provinsi Papua.

Bahwa laporan hasil klarifikasi partai politik ini adalah merupakan satu kesatuan dengan perincian dan lampiran hasil klarifikasi partai politik, yang sudah diserahkan oleh Ketua KPU Kabupaten Paniai ke Mahkamah Konstitusi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap hasil verifikasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 30 Januari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Provinsi Papua telah melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten Paniai untuk melaksanakan putusan MK terkait verifikasi administrasi dan faktual dan KPU Provinsi Papua telah melaksanakan supervisi dan monitoring terkait pelaksanaan putusan MK tersebut dan telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Paniai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap hasil verifikasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 1 Februari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Februari 2013 dan telah pula menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 7 Februari 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU telah melakukan supervisi kepada KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Paniai untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait verifikasi administrasi dan faktual, dan KPU Provinsi Papua telah melaksanakan supervisi dan monitoring terkait pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Paniai;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap hasil verifikasi tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 13 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 21 Januari 2013, tambahan laporan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 31 Januari 2013 dan 4 Februari 2013 serta telah pula menyampaikan laporan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 7 Februari 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Paniai telah melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dari bakal pasangan calon dan pasangan calon yang berasal dari partai politik dan perseorangan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Undang-Undang dan dilaksanakan sejak bulan November sampai Desember 2012 dan Panwaslu Kabupaten Paniai telah menyaksikan dan mengawasi proses verifikasi tersebut. Selain itu, Panwaslu Kabupaten Paniai telah pula

menyampaikan surat dukungan terhadap hasil kerja KPU Kabupaten Paniai perihal pelaksanaan verifikasi tersebut;

[2.6] Menimbang bahwa terhadap hasil verifikasi tersebut, para Pemohon menyampaikan laporan tertulis bertanggal 1 Februari 2013 yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 1 Februari 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- **Pemohon I** (Yosafat Nawipa dan Bartholomeus Yogi), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan proses verifikasi secara benar, jujur dan adil sehingga menyebabkan Pemohon I tidak mendapatkan dukungan maksimal khususnya di distrik basis Pemohon yaitu di Distrik Aradade, Distrik Bogobaida, Distrik Ekadide karena adanya penolakan dari masyarakat terkait verifikasi yang dilakukan oleh Termohon;
- **Pemohon II** (Martinus Yogi dan Mathias Mabi Gobay), yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual tidak dilaksanakan secara benar oleh Termohon dikarenakan Termohon tidak melakukan proses verifikasi di seluruh distrik. Selain itu, menurut Pemohon tidak ada pengawasan yang dilakukan secara bersamaan oleh Panwaslu dan Bawaslu serta tidak adanya pertemuan tokoh masyarakat, tokoh adat dan kepala kampung dalam melakukan proses verifikasi tersebut;
- **Pemohon III** (Willem Y. Keiya dan Yohan Yeimo), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak tepat dalam melakukan verifikasi administrasi dan faktual karena proses verifikasi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan laporannya tersebut, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan tambahan yang diberi tanda bukti P-12 sampai dengan bukti P-17 sebagai berikut:

1. Bukti **P - 12** Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 01/ORG/DPC-PPI/KP/II/2012 perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati tanggal 3 Februari 2012;
2. Bukti **P - 13** Fotokopi SK DPP Partai Pemuda Indonesia Nomor 35.008/EX/DPP-PPI/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai Masa Bakti 2012-2017 tanggal 24 Oktober 2011;
3. Bukti **P - 14** Fotokopi Surat DPC Partai Barisan Nasional Nomor 01/ORG/DPC-Barnas/KP/III/2012 perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati tanggal 8 Februari 2012;

4. Bukti **P - 15** Fotokopi Surat DPD Partai Barisan Nasional Nomor 198/SR/DPD-P.BARNAS/II/2012 perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati tanggal 17 Januari 2012;
5. Bukti **P - 16** Fotokopi Surat DPP Partai Barisan Nasional Nomor 097/SKI/DPP-P.BARNAS/XI/2012 tentang Dukungan Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tanggal 14 Desember 2011;
6. Bukti **P - 17** Fotokopi Surat DPP Partai Barisan Nasional Nomor 011/SPI/DPP-P.BARNAS/IV/2012 tentang Penegasan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tanggal 11 April 2012.

[2.8] Menimbang bahwa terhadap hasil verifikasi tersebut tersebut, Pihak Terkait menyampaikan laporan hasil verifikasi tersebut yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Januari 2013;

[2.9] Menimbang bahwa para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PHPU.D-X/2012 tanggal 13 November 2012, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017, bertanggal 24 April 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, tanggal 19 Oktober 2012;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap pasangan calon dan bakal pasangan calon yang diusulkan partai politik yaitu:
 - 1) Hengky Kayame, SH., dan Yohanes You, S.AG., M.Hum.
 - 2) Drs. Willem Y. Keiya dan Yohan Yaimo, S.Sos.;

dan dari pasangan calon perseorangan yaitu:

 - 1) Yosafat Nawipa S.Pd., dan Bartholomeus Yogi, A. Md., S.Sos.;
 - 2) Martinus Yogi, SE., dan Mathias Mabi Gobay, SE.;

dengan tanpa membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon baru.
- Memerintahkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan hasil pelaksanaan amar putusan ini kepada Mahkamah dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PHPU.D-X/2012, bertanggal 13 November 2012, Termohon *in casu* KPU Kabupaten Paniai telah melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap pasangan calon dan bakal pasangan calon yang diusulkan partai politik dan pasangan calon perseorangan pada tanggal 19 November 2012 sampai dengan 22 Desember 2012 dan telah melaksanakan rapat pleno hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap pasangan calon dan bakal pasangan calon dari partai politik yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2013, dengan hasil sebagai berikut:

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP PASANGAN CALON DAN BAKAL PASANGAN DARI PARTAI POLITIK:

No	Nama Partai	Nama Pasangan Calon & Bakal Pasangan Calon			
		Willem Y. Keiya & Yohan Yeimo (PEMOHON III)		Hengki Kayame & Yohanes You (PIHAK TERKAIT)	
		Jumlah Dukungan sebelum Putusan MK	Hasil Verifikasi sesudah Putusan MK	Jumlah Dukungan sebelum Putusan MK	Hasil Verifikasi sesudah Putusan MK
1	PPPI	1 kursi (4 %)	1 kursi (4 %)	-	-
2	PDK	1 kursi (4 %)	1 kursi (4 %)	-	-
3	PNI Marhaenisme	-	-	1 kursi (4 %)	1 kursi (4 %)
4	PPD	-	-	1 kursi (4 %)	1 kursi (4 %)
5	Partai Buruh	-	-	1 kursi (4 %)	1 kursi (4 %)
6	Partai Barnas	1 kursi (4 %)	-	1 kursi (4 %)	1 kursi (4 %)
7	PKNU	-	-	-	-
8	Partai Pelopor	-	-	-	-
9	PPRI	-	-	-	-
10	PDP	-	-	-	-
11	PBB	-	-	-	-
12	PPI	1 kursi (4 %)	-	1 kursi (4 %)	1 kursi (4 %)
13	Partai Hanura	-	-	-	1 kursi (4 %)
JUMLAH TOTAL KURSI DAN PROSENTASE		4 kursi (16%)	2 kursi (8%) TIDAK MEMENUHI SYARAT	5 KURSI (20%)	6 kursi (24%) MEMENUHI SYARAT

Dalam laporannya, Termohon juga telah menyampaikan Berita Acara tentang Klarifikasi Partai Politik dan surat rekomendasi sebagai berikut:

Partai Pemuda Indonesia (PPI)

- a. Berita Acara Nomor BA.64/KPU-PAN/XI/2012 tentang Klarifikasi Partai Politik PPI di tingkat DPC yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 19 November 2012, bertempat di kantor Sekretariat DPC PPI beralamat di Jalan Raya Madi Enarotali, Kabupaten Paniai. Adapun hasil klarifikasi tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa DPC PPI Kabupaten Paniai tidak mendukung dan tidak memberikan rekomendasi kepada Willem Y. Keiya dan Yohan Yeimo (**Pemohon III**) untuk menjadi bakal pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Paniai. Selain itu, DPC PPI Kabupaten Paniai juga menyerahkan surat bertanggal 19 November 2012 perihal Penegasan yang pada pokoknya tidak mendukung atau tidak merekomendasikan Willem Y. Keiya dan Yohan Yeimo sebagai bakal pasangan calon untuk Pemilukada Paniai Tahun 2012;
- b. Berita Acara Nomor BA.68/KPU-PAN/XI/2012 tentang Klarifikasi Partai Politik PPI di tingkat DPD yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 November 2012, bertempat di kantor Sekretariat DPD PPI beralamat di Jalan Raya Abepura, Kota Raya Luar Jayapura. Adapun hasil klarifikasi tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa DPD PPI Provinsi Papua tidak mendukung dan tidak memberikan rekomendasi kepada Willem Y. Keiya dan Yohan Yeimo (**Pemohon III**) untuk menjadi bakal pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Paniai;
- c. Berita Acara Nomor BA.69/KPU-PAN/XI/2012 tentang Klarifikasi Partai Politik PPI di tingkat DPP yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 29 November 2012, bertempat di kantor Sekretariat DPP PPI beralamat di Jalan KH Abdullah Syafie Nomor 53C Casablanca Lapangan Rose, Tebet, Jakarta Selatan. Adapun hasil klarifikasi tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa DPP PPI tidak mendukung dan tidak memberikan rekomendasi kepada Willem Y. Keiya dan Yohan Yeimo (**Pemohon III**) untuk menjadi bakal pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Paniai dikarenakan Willem Y. Keiya dan Yohan Yeimo (**Pemohon III**) memperoleh rekomendasi tidak melalui mekanisme AD/ART PPI;

Selain itu, DPP PPI juga menyerahkan surat keputusan DPP PPI Nomor 36.009/A/EX/DPP-PPI/XII/2012 tentang Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Provinsi Papua Masa Bakti 2012-2017 bertanggal 12 Desember 2012, yang pada pokoknya mencabut dukungan terhadap Willem Y. Keiya dan Yohan Yeimo (**Pemohon III**) sebagai bakal pasangan calon untuk Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012 dan mendukung Hengki Kayame dan Yohanes You (**Pihak Terkait**) sebagai bakal pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012;

Partai Barisan Nasional (Barnas)

- a. Berita Acara Nomor BA.66/KPU-PAN/XI/2012 tentang Klarifikasi Partai Politik yaitu Partai Barnas di tingkat DPC yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 19 November 2012, bertempat di kantor Sekretariat DPC Barnas beralamat di Enarotali, Kabupaten Paniai. Adapun hasil klarifikasi tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa DPC Partai Barnas Kabupaten Paniai tidak mendukung dan tidak memberikan rekomendasi kepada Willem Y. Keiya dan Yohan Yeimo (**Pemohon III**) untuk menjadi bakal pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Paniai. Selain itu, DPC Partai Barnas Kabupaten Paniai juga menyerahkan surat bertanggal 19 November 2012 perihal Penegasan yang pada pokoknya tidak mendukung atau tidak merekomendasikan Willem Y. Keiya dan Yohan Yeimo (**Pemohon III**) sebagai bakal pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012 dan mendukung Hengki Kayame dan Yohanes You (**Pihak Terkait**) sebagai bakal pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012. Selain itu, DPC Partai Barnas Kabupaten Paniai juga menyerahkan surat bertanggal 19 November 2012 perihal Penegasan yang pada pokoknya tidak mendukung atau tidak merekomendasikan Willem Y. Keiya dan Yohan Yeimo sebagai bakal pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012 dan mendukung serta merekomendasikan Hengki Kayame dan Yohanes You sebagai bakal pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012.
- b. Berita Acara Nomor BA.68.A/KPU-PAN/XI/2012 tentang Klarifikasi Partai Politik Barnas di tingkat DPD yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 November 2012, bertempat di kantor Sekretariat DPD Barnas beralamat di Abepura, Jayapura. Adapun hasil klarifikasi tersebut pada pokoknya

menyatakan bahwa DPD Partai Barnas Provinsi Papua tidak mendukung dan tidak memberikan rekomendasi kepada Willem Y. Keiya dan Yohan Yeimo (**Pemohon III**) untuk menjadi bakal pasangan calon dalam Pemilu Kabupatén Paniai. Selain itu, DPD Partai Barnas Provinsi Papua juga telah menyerahkan surat bertanggal 22 November 2012 perihal Penegasan yang pada pokoknya tidak mendukung atau tidak merekomendasikan Willem Y. Keiya dan Yohan Yeimo (**Pemohon III**) sebagai bakal pasangan calon untuk Pemilu Kabupatén Paniai Tahun 2012 dan mendukung Hengki Kayame dan Yohanes You (**Pihak Terkait**) sebagai bakal pasangan calon dalam Pemilu Kabupatén Paniai Tahun 2012;

- c. Berita Acara Nomor BA.69.A/KPU-PAN/XI/2012 tentang Klarifikasi Partai Politik Barnas di tingkat DPP yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 29 November 2012, bertempat di kantor Sekretariat DPP Partai Barnas beralamat di Jalan Dr. Saharjo Nomor 111, Gedung Gajah Blok AK, Jakarta Selatan. Adapun hasil klarifikasi tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa DPP Partai Barnas tidak mendukung dan tidak memberikan rekomendasi kepada Willem Y. Keiya dan Yohan Yeimo (**Pemohon III**) untuk menjadi bakal pasangan calon dalam Pemilu Kabupatén Paniai;

Selain itu, DPP Partai Barnas juga menyerahkan Surat Keputusan DPP Partai Barnas Nomor 046/SP/DPP-P.Barnas/XI/2012 tentang Penegasan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupatén Paniai yang pada pokoknya tidak pernah mendukung Willem Y. Keiya dan Yohan Yeimo (**Pemohon III**) sebagai bakal pasangan calon untuk Pemilu Kabupatén Paniai Tahun 2012;

Dengan demikian jumlah akhir hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon untuk Willem Y. Keiya dan Yohan Yeimo (**Pemohon III**) adalah 2 kursi (8%) dari jumlah kursi DPRD Kabupatén Paniai sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan oleh karena syarat prosentase jumlah dukungan untuk pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD Kabupatén Paniai.

**HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
TERHADAP BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

No	Nama Distrik	Nama Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
		Yosafat Nawipa & Bartholomeus Yogi (PEMOHON I)		Martinus Yogi & Mathias Mabi Gobay (PEMOHON II)	
		Jumlah Dukungan / Hasil Verifikasi sebelum Putusan MK	Jumlah Dukungan / Hasil Verifikasi sesudah Putusan MK	Jumlah Dukungan / Hasil Verifikasi sebelum Putusan MK	Jumlah Dukungan / Hasil Verifikasi sesudah Putusan MK
1	Paniai Timur	3.442 / (414)	3.442 / (273)	2.419 / (1.002)	2.418 / (666)
2	Paniai Barat	3.099 / (1.168)	3.099 / (141)	4.729 / (155)	5.269 / (61)
3	Agadide	4.021 / (805)	4.021 / (330)	480 / (-)	480 / (-)
4	Bogabaida	4.152 / (701)	4.152 / (-)	2.290 / (79)	2.290 / (-)
5	Bibida	1.331 / (139)	1.331 / (79)	200 / (101)	200 / (101)
6	Yatamo	3.152 / (45)	3.152 / (15)	2.432 / (562)	2.432 / (12)
7	Kebo	5.295 / (1.622)	5.295 / (498)	1.234 / (238)	1.234 / (237)
8	Dumadama	714 / (150)	714 / (-)	655 / (-)	655 / (-)
9	Ekadide	12.854 / (390)	12.854 / (11)	1.698 / (-)	1.698 / (-)
10	Siriwo	1.504 / (456)	1.504 / (-)	86 / (60)	86 / (-)
JUMLAH TOTAL SUARA SAH		39.564 / (5.890)	39.564 / (1.347)	16.223 / (2.197)	16.762 / (1.077)
		TIDAK MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT

Bahwa dengan jumlah Penduduk Kabupaten Paniai sebanyak 154.397 jiwa, jumlah distrik 10 dan dengan syarat prosentase dukungan untuk calon perseorangan adalah sebanyak 6,5 % x jumlah penduduk dengan penyebaran jumlah wilayah 50%, maka syarat dukungan untuk calon perseorangan di Kabupaten Paniai adalah $6,5\% \times 154.397 \text{ jiwa} = 10.036$ jiwa dengan penyebaran minimal di 5 distrik.

Dengan demikian jumlah akhir hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon untuk Bakal Pasangan Calon Yosafat Nawipa dan Bartholomeus Yogi (**PEMOHON I**) adalah 1.347 jiwa dan untuk Bakal Pasangan Calon Martinus Yogi dan Mathias Mabi Gobay (**Pemohon II**) adalah 1.077 jiwa sehingga keduanya tidak memenuhi syarat dukungan untuk menjadi Pasangan Calon dalam Pemilukada Paniai Tahun 2012;

[3.3] Menimbang bahwa terhadap hasil verifikasi sebagaimana diuraikan di atas, **para Pemohon** menyampaikan laporan tertulis bertanggal 1 Februari 2013 yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 1 Februari 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- **Pemohon I** (Yosafat Nawipa dan Bartholomeus Yogi), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan proses verifikasi secara benar, jujur dan adil sehingga menyebabkan **Pemohon I** tidak mendapatkan dukungan maksimal khususnya di distrik basis Pemohon yaitu di Distrik Aradade, Distrik Bogobaida, Distrik Ekadide karena adanya penolakan dari masyarakat terkait verifikasi yang dilakukan oleh Termohon;
- **Pemohon II** (Martinus Yogi dan Mathias Mabi Gobay), yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual tidak dilaksanakan secara benar oleh Termohon dikarenakan Termohon tidak melakukan proses verifikasi di seluruh distrik. Selain itu, menurut Pemohon tidak ada pengawasan yang dilakukan secara bersamaan oleh Panwaslu dan Bawaslu serta tidak adanya pertemuan tokoh masyarakat, tokoh adat dan kepala kampung dalam melakukan proses verifikasi tersebut;
- **Pemohon III** (Willem Y. Keiya dan Yohan Yeimo), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak tepat dalam melakukan verifikasi administrasi dan faktual karena proses verifikasi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.

[3.4] Menimbang bahwa terhadap hasil verifikasi sebagaimana diuraikan di atas, **Pihak Terkait** mengajukan Surat bertanggal 7 Januari 2013 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon telah melaksanakan Putusan Mahkamah terkait verifikasi tersebut;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap hasil verifikasi tersebut, **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua** telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 30 Januari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Provinsi Papua telah melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten Paniai untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, dan KPU

Provinsi Papua telah melaksanakan supervisi dan monitoring terkait pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Paniai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap hasil verifikasi tersebut, **Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai** telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 13 Januari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 21 Januari 2013 dan tambahan laporan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 31 Januari 2013 dan 4 Februari 2013 serta telah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 7 Februari 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panwaslu Kabupaten Paniai telah menyaksikan dan mengawasi proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Paniai dan KPU Kabupaten Paniai telah melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon dan pasangan calon yang berasal dari partai politik dan calon perseorangan sesuai mekanisme yang berlaku dalam Undang-Undang dan dilaksanakan sejak bulan November sampai dengan bulan Desember 2012. Selain itu, Panwaslu Kabupaten Paniai telah pula menyampaikan surat dukungan terhadap hasil kerja KPU Kabupaten Paniai perihal pelaksanaan verifikasi tersebut;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap hasil verifikasi tersebut, **Komisi Pemilihan Umum** telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 1 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Februari 2013 dan telah pula menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 7 Februari 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU telah melakukan supervisi kepada KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Paniai untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, dan KPU Provinsi Papua telah melaksanakan supervisi dan monitoring terkait pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Paniai;

[3.8] Menimbang bahwa untuk memperoleh kebenaran materiil dalam perkara *a quo*, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan masing-masing pada tanggal 31 Januari 2013, dan tanggal 7 Februari 2013, untuk mendengarkan laporan dari Termohon, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panwaslu Kabupaten Paniai, dan Bawaslu. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah mendengarkan laporan dari Termohon, Komisi Pemilihan Umum, Panwaslu Kabupaten Paniai, laporan keberatan dari para Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait, sedangkan KPU Provinsi Papua hanya menyampaikan keterangan tertulis dan Bawaslu tidak menyampaikan keterangan lisan ataupun tertulis;

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati laporan dari Termohon, laporan keberatan dari para Pemohon, keterangan dari Pihak Terkait, laporan dari Panwaslu Kabupaten Paniai, laporan tertulis KPU Provinsi Papua, dan keterangan KPU serta memeriksa dengan saksama lampiran hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dari Termohon, KPU Provinsi Papua, KPU, dan Panwaslu Kabupaten Paniai serta setelah memeriksa tambahan bukti-bukti para Pemohon yang diberi tanda **Bukti P-12** sampai dengan **Bukti P-17**, menurut Mahkamah, Termohon telah melaksanakan amar putusan Mahkamah untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang benar sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut jumlah dukungan akhir hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon untuk calon perseorangan yaitu Bakal Pasangan Calon Yosafat Nawipa dan Bartholomeus Yogi (**PEMOHON I**) adalah **1.347** jiwa dan untuk Bakal Pasangan Calon Martinus Yogi dan Mathias Mabi Gobay (**Pemohon II**) adalah **1.077** jiwa sehingga keduanya tidak memenuhi syarat dukungan untuk menjadi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dari Calon Perseorangan dalam Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012, oleh karena syarat prosentase dukungan untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati dari calon perseorangan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus didukung sekurang-kurangnya 6,5 % x jumlah penduduk dengan penyebaran jumlah wilayah tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan, dengan demikian maka syarat dukungan untuk pasangan

calon bupati/wakil bupati dari calon perseorangan di Kabupaten Paniai adalah **6,5% x 154.397 jiwa = 10.036 jiwa** dengan penyebaran minimal di 6 distrik;

Demikian juga jumlah akhir hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon untuk calon yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yaitu Willem Y. Keiya dan Yohan Yeimo (**Pemohon III**) yang hanya diusulkan oleh dua partai politik, yaitu Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dengan jumlah akhir dukungan sebanyak **2 kursi (8%)** dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Paniai sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan oleh karena syarat prosentase jumlah dukungan untuk pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik sekurang-kurangnya **15%** dari jumlah kursi DPRD, sedangkan Partai Pemuda Indonesia (PPI) dan Partai Barisan Nasional (Barnas) berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon telah memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Hengki Kayame dan Yohanes You (**Pihak Terkait**) [vide Berita Acara Klarifikasi Partai Politik yaitu Partai Pemuda Indonesia (PPI) dan Partai Barisan Nasional (Barnas) di tingkat DPC, DPD, dan DPP serta surat dukungan dan rekomendasi dari masing-masing partai], sehingga jumlah akhir dukungan untuk Pasangan Calon Hengki Kayame dan Yohanes You (**Pihak Terkait**) adalah sebanyak **6 kursi (24%)** sehingga dinyatakan memenuhi syarat dukungan jumlah kursi DPRD;

Bahwa proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang tersebut juga dibenarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, dan Panwaslu Kabupaten Paniai sesuai laporan yang diterima oleh Mahkamah. Dengan demikian, Bakal Pasangan Calon Yosafat Nawipa dan Bartholomeus Yogi (**PEMOHON I**), Martinus Yogi dan Mathias Mabi Gobay (**Pemohon II**), serta Willem Y. Keiya dan Yohan Yeimo (**Pemohon III**), tidak memenuhi syarat dukungan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa terkait keberatan para Pemohon terhadap hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon, menurut Mahkamah dalil *a quo* tidak dibuktikan dengan alat-alat bukti yang meyakinkan Mahkamah, karena bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon sama sekali tidak membuktikan adanya upaya dari Termohon yang

bertujuan untuk menghalang-halangi kembali hak para Pemohon untuk maju sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012 (*rights to be candidate*) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional para Pemohon yang dijamin konstitusi. Selain itu, terkait dengan adanya keberatan dari Pasangan Calon Yulius Kayame dan Haam Nawipa (Pemohon Nomor 79/PHPU.D-X/2012) tentang adanya tambahan dukungan dari Partai Hanura bagi Pasangan Calon Hengki Kayame dan Yohanes You (**Pihak Terkait**), menurut Mahkamah seandainya pun dukungan dari Partai Hanura tersebut tidak ada maka Pasangan Calon Hengki Kayame dan Yohanes You (**Pihak Terkait**) tetap memenuhi syarat untuk menjadi pasangan calon karena telah mendapatkan dukungan 4 kursi (20%) dari kursi DPRD Kabupaten Paniai;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat keberatan para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, sedangkan sejauh menyangkut pelaksanaan kegiatan proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap pasangan calon dan bakal pasangan calon yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, dan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, Mahkamah harus segera menjatuhkan putusan akhir dalam perkara *a quo*;

[3.12] Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan hukum Mahkamah dalam perkara *a quo*, mengenai dugaan adanya persoalan pidana Pemilu dan pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tentang hal tersebut masih dapat dilakukan upaya hukum lain menurut peraturan perundang-undangan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.44 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan

didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani